

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musik adalah salah satu dari nilai seni. Nilai seni sudah menjadi nilai keindahan ataupun nilai estetika dan sudah mendarah daging di kehidupan manusia. Musik juga merupakan bagian integral dari kehidupan sehingga memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia, karena dengan bermain musik seorang bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang hati nurani dari individu yang memainkan musik tersebut. Musik juga dapat membuat mental pendengar menjadi stabil dan iramanya dapat menimbulkan konsentrasi yang mendalam.¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa musik adalah sebuah karya seni yang banyak digemari manusia, yang mana musik sangat berpengaruh dan memiliki andil dalam sebuah kebudayaan, terutama di Indonesia. Peran musik bergerak dalam bidang industri, ritual, motivasi, terapi, dan lain-lain. Pengaruh tersebut terlihat begitu nyata bagi kehidupan manusia, yaitu musik dapat memberikan inspirasi kepada manusia untuk melakukan hal yang positif maupun sebaliknya, sesuai bagaimana musik itu disajikan.² Tidak hanya bergerak di bidang itu saja, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Musik juga dijadikan manusia sebagai alat penghibur, karena dengan mendengarkan musik itu bisa menghibur jiwa dan dapat

¹ Lely Halimah, *Musik Dalam Pembelajaran*, Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 02, No. 2, h. 3

² Abdurrhman Al-Baghdadi, *Seni Dalam Pandangan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1993, h. 63-64

menenangkan hati. Hal ini tidak disalahkan oleh agama Islam jika musik tersebut tidak melenakan.

Musik juga dapat meningkatkan intensitas emosi, emosi ini dijelaskan sebagai bentuk suasana hati atau bisa disebut juga sebagai *mood*, pengalaman, perasaan yang tentu dipengaruhi oleh musik itu sendiri.³ Orang-orang mengakui bahwa musik dapat meningkatkan perasaan, khususnya dapat menimbulkan rasa senang secara langsung. Selain menjadi penenang musik digunakan sebagai proses pengobatan dan terapi, contohnya seperti pengobatan pasien yang mengalami gangguan gerakan (Parkinson dan Stroke). Musik yang digerakan ritmik dapat digunakan sebagai fasilitas gerakan motorik kasar atau halus. Seorang terapi musik juga menggunakan musik penenang untuk menenangkan dan merileksasi dalam persiapan untuk operasi, persalinan, kemoterapi, dan transisi perawatan rumah perawatan.⁴

Peranan musik tidak dalam hal terapi ataupun proses penyembuhan dan peningkatan *mood*, akan tetapi bisa meningkatkan kecerdasan karena menunjang dan memberi rangsangan serta perhatian terhadap pertumbuhan otak. Hal ini dilakukan sejak masih janin. Dalam kajian ilmiah, janin yang usianya mencapai beberapa minggu telah mampu merasakan getaran suara. Musik yang didengarkan oleh seorang ibu mampu diterima sebagai getaran vibrasi. Pada kondisi ini otak juga sudah mulai berfungsi walaupun pada tingkat sederhana.⁵

³ Djohan, *Psikologi Musik*, Yogyakarta, Penerbit Indonesia Cerdas, 2016, h. 10

⁴ Dayat Suryana, *Terapi Musik Populasi Klien Terapi Musik*, Bandung, Dayat Suryana Independent, 2018, h. 46

⁵ Monty P. Satiadarma, Roswiyani P. Zahra, *Cerdas Dengan Musik*, Jakarta, Puspa Swara, 2004, h. 4

Di era milenial ini, musik sudah tidak asing lagi bagi golongan manusia, terutama pada remaja. Musik juga tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, sebab manusia tidak lepas dari nilai seni, karena dalam nilai seni terdapat nilai keindahan dan senada dengan naluri indah yang dimiliki manusia. Dekatnya musik dalam kehidupan manusia bisa dilihat dari fenomena yang ada. Musik sering sekali diputar dimana saja dan kapan saja, contohnya seperti di angkutan umum, saat proses belajar mengajar, kafe, diskotik, tempat rekreasi, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan keramaian.⁶

Di era kehidupan yang tidak lepas dari seni, sangat diperlukan konsep kesenian sesuai dengan perspektif Islam, di mana manusia menjadi objek dari sebuah kebebasan yang tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran mereka sendiri. Seni yang menjadi bentuk hiburan pada dasarnya hanya untuk meredakan ketegangan dan menghilangkan kepenatan. Dalam hal ini manusia seakan-akan terlena dan tenggelam pada dunia hiburan yang berlebih-lebihan sehingga melampaui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Selain itu juga, manusia sudah ikut terlibat di dunia seni dalam praktek kehidupan mereka. Bahkan saat ini kesenian sudah menjadi bagian dari gaya hidup manusia.⁷

Musik menjadi hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakan telinga. Hal ini dibolehkan dalam Islam, selama tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa dan tidak membangkitkan nafsu. Bahkan musik bisa disunatkan dalam keadaan gembira agar melahirkan perasaan riang

⁶ Rudy MY, *Panduan Olah Vokal Meniti Karir Sebagai Penyanyi Profesional*, Yogyakarta, Medpress, 2008, h. 12

⁷ Abdul Rahman Habanakah, *Metode Merusak Ahlak dari Barat*, Jakarta, Gema Insani, 1995, h. 48

dan menghibur hati, seperti hari raya, perkawinan, aqiqah, saat walimah, dan waktu lahirnya bayi.⁸

Agama Islam adalah agama yang fitrah bagi manusia. Di dalamnya terdapat syariat yang diajarkan, baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Dan diwajibkan juga atas umatnya untuk mengikutinya. Jika di amati pada masa sekarang, dalam hidup beragama terutama agama Islam, manusia lebih cenderung terhadap media dalam menerima ajaran Islam, khususnya dengan media musik yang memiliki irama dan syair dan di dalamnya mengandung pesan-pesan untuk disampaikan. Sehingga musik bisa menjadi media dakwah dalam mengajarkan ajaran agama Islam.⁹

Agama Islam hadir sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamain yaitu agama yang membawa pesan damai dan menghargai hak asasi manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri yang indah. Manusia dianugerahi potensi otak agar terus berkarya dan megembangkannya. Sebagai agama yang damai, Islam tidak membunuh manusia dalam berkarya, tetapi mengarahkannya ke arah yang positif. Sepeti halnya musik yang bisa dikembangkan untuk dakwah Islam. Musik sebagai media dalam menyiarkan Islam bisa terlihat pada sholawat-sholawat yang terkenal sekarang.

Agama Islam sebenarnya menghidupkan nilai keindahan dan mendukung nilai kesenian, hal itu juga dapat membawa perbaikan dan tidak menimbulkan kerusakan. Kesenian juga memiliki sifat membangun dan tidak menghancurkan.

⁸ Yusuf Qadhwawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bandung, Penerbit Jabal, 2014, h. 270

⁹ Markus Wibowo, *Musik Genjring Sebagai Sarana Dakwah Islamiah*, Jurnal Dewaruci, Vol. 11, No. 2, 2016. h. 67

Islam pernah melahirkan berbagai macam karya seni yang dapat membawa peradaban yang cerah dan unik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa problematika yang ada pada fenomena-fenomena yang terjadi sekarang tidak jauh bermula dari seni musik. Padahal musik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan di era modern, namun sayangnya mayoritas dari seni musik tersebut telah merusak nilai-nilai keislaman dan ahlak manusia. Tetapi tidak sepenuhnya musik dapat dinilai sebagai perusak moral atau nilai-nilai keagamaan.

Bahkan jika diamati pertunjukkan musik yang marak sekarang ini kebanyakan jenis musik yang mengandung kemudharatan, sehingga mendatangkan kemaksiatan seperti judi, mabuk-mabukan, dan pertengkarannya, bahkan sampai melebihi batas aturan dalam agama. Dilihat sekarang adanya klub malam seperti diskotik ataupun tempat dugem sebagai tempat hiburan yang diwarnai oleh berbagai macam musik dan disertai perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kemaksiatan yang muncul karena disebabkan oleh musik tidak mungkin jika sebagai generasi milenial ini menghapus musik dari kehidupan. Karena musik sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan dan dalam ajaran Islam juga musik itu diperbolehkan, seperti hadis Nabi Muhammad SAW berikut :

حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ هِشَامٍ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا رَقَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنَ اللَّهِو ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُو (رواه البخاري)¹⁰

¹⁰ Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Juz. VII, Beirut, Darul Kutub Ilmiah, h. 22

Menceritakan kepada kami Fadl bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabiq, telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari 'Aisyah sesungguhnya ia telah membawa pengantin wanita kepada pengantin pria dari kelompok Anshor, kemudian Rasulullah SAW bertanya "Wahai 'Aisyah apakah beserta kalian hiburan/gendang (lahw) ?, sesungguhnya orang Anshor menyukainya. (HR. Imam Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa musik itu diperbolehkan, dan Nabi Muhammad SAW menganjurkannya pada saat acara pernikahan. Diboolehkannya musik tidak menutup kemungkinan untuk timbulnya sebuah kontroversi khususnya dikalangan ulama. Sebagian orang masa kini dengan mudahnya mengeluarkan berbagai fatwa di bidang agama, mengharamkan dan mewajibkan, membid'ahkan dan memfasiqkan, bahkan sampai ada yang mengkafirkan. Hal ini juga tak jauh dari masalah yang berpangkal dari seni musik. Perbedaan mengenai perbincangan tentang musik masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Perselisihan para ulama bukan berarti menunjukkan sifat egoisme, akan tetapi perbedaan ini bisa menjadi dinamika intelektual yang tidak pernah berhenti dan akan terus bergerak mencari komposisi yang terbaik untuk dipersembahkan pada ummat.

Timbulnya kemaksiatan yang disebabkan oleh musik dari masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang maka ulama seperti Imam Abu Hanifah yang menganggap dan mengatakan bahwa musik itu hukumnya dilarang dan dimakruhkan, dan jika seseorang mendengarkan musik maka sudah termasuk perbuatan dosa. Begitu juga dengan Imam Malik yang melarang keras orang yang memainkan musik, bahkan beliau mengatakan jika ada seseorang yang membeli budak perempuan dan budak tersebut adalah seorang penyanyi maka pembeli itu

wajib mengembalikannya.¹¹ Selain kedua ulama di atas, seorang Ibnu Qayyim al-Jauzi juga mengatakan bahwa dalil tentang keharaman musik tidak memiliki perselisihan di antara ahli bahasa, makna hadis sesuai dengan teksnya.¹²

Pendapat para ulama yang mengharamkan musik mengalami kontroversi dengan ulama yang membolehkan. Dari beberapa ulama yang mengharamkan musik maka ditemukannya seorang ulama kontroversial, yang mana ulama ini membolehkannya. Beliau adalah Ibnu Hazm, nama aslinya adalah Abu Muhammad Ali bin Hazm. Beliau memiliki nasab yaitu Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf bin Ma'dan. Ibnu Hazm berasal dari nasab yang mulia, beliau berasal dari keluarga yang berilmu dan beradab dan merupakan keluarga yang terpandang.¹³ Beliau merupakan seorang ulama mazhab, Sastrawan, dan seorang filosof yang bermazhab Zuhairi yang dilahirkan di Cordova 7 November 994 M, beliau memiliki banyak karya dibidang keagamaan terutama dalam masalah hukum.¹⁴

Hukum diperbolehkannya musik tidak hanya diungkapkan oleh Ibnu Hazm saja, tetapi terdapat juga ulama lain yang membolehkannya. Namun dari ulama-ulama lain yang membolehkannya tidak menyebutkan masalah musik secara khusus, berbeda dari ulama lainnya Ibnu Hazm yang menyebutkan

¹¹ Fahrul Husni, *Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqih Syafi'iyah)*, Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 2, 2019, h. 34

¹² Acep Aripudin, M. Roiz Ridwan, *Materi Dakwah Pada Grup Musik Non-Religi (Analisis Isi Pesan Dakwah Dalam Lirik Lagu Grup Band Gigi Pada Album Rihlah Kemenangan)*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 4, No. 13, 2009 h. 3

¹³ Mahamud Ali Himayah, *Ibnu Hazm Imam Fiqih, Filosof & Sastrawan Abad Ke-4 H (Biografi, Karya, Dan Kajiannya Tentang Agama-Agama)*, Mesir, Lentera, 1983, h. 55

¹⁴ Noer Yasin, *Pemikiran Hukum Ibnu Hazm*, Jurnal el-Harakah, Vol. 7, No.1, 2005, h. 14

pandangannya terhadap musik secara khusus dalam kitabnya.¹⁵ Pandangan beliau tersebut beliau sebutkan dalam kitab *al-Muhalla bil Atsar*, di mana dalamnya terdapat hadis-hadis musik serta *nash-nash* yang menjadi tumpuan Ibnu Hazm dalam mengambil istimbat hukum musik yang telah termaktub dalam salah satu bab jual beli .

Setelah melihat kekhususan Ibnu Hazm dalam hukum musik maka dipilihlah judul **“Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Validitas Hadis Musik (Studi Kitab Al-Muhalla Bil Atsar)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini sesuai dengan masalah yang dicari dan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami penelitian ini serta lebih terarah dan lebih jelas, maka penulis pembatasan masalah. Batasan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu masalah yang terfokus pada pemahaman hadis tentang musik menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla bil Atsar*.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti juga merumuskan permasalahan ke dalam beberapa masalah yaitu;

1. Bagaimana pemahaman Ibnu Hazm terhadap validitas hadis musik dalam kitab *al-Muhalla bil Atsar* ?
2. Bagaimana kontekstualisasi pemikiran Ibnu Hazm terhadap musik saat ini?

¹⁵ Muhammad Yusram, Hendra Wijaya, Azwar Iskandar, Moh. Fadli, *Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i Terhadap Hukum Musik*, Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 4, 2020, h. 637

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pandangan Ibnu Hazm tentang validitas hadis musik dalam kitab al-Muhalla bil Atsar.
- b. Mengetahui kontekstualisasi hadis-hadis tersebut terhadap musik pada masa kini.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara metodologis, penelitian ini dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan metode dalam bidang ilmu hadis.
- b. Secara praksis, hasil penelitian ini bisa menambah kontribusi dalam rangka memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan musik.
- c. Secara akademis, bagi penulis sendiri penelitian ini berguna untuk meraih gelar sarjana strata satu di fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. Kajian Pustaka

Salah satu kegunaan kajian pustaka adalah sebagai pembeda antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Untuk mendukung penyusunan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang akan penulis teliti, di antaranya:

Dari karya ilmiah, penulis mendapati sebuah skripsi yang ditulis oleh Amalia Putri dengan judul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Hadis Musik Dan Nyanyian Studi Kasus Di Prodi Ilmu Hadis IAIN Salatiga”. Skripsi Program Studi

Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora IAIN Salatiga. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis IAIN Salatiga terhadap hadis tentang musik dan nyanyian. Dalam hasil penelitian ini disimpulkan bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis IAIN Salatiga membolehkan dengan adanya kehadiran musik dalam Islam selagi musik itu bersih dari unsur-unsur kemaksiatan dan kemudharatan.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Fitrotus Saniyah dengan judul “Hadis Tentang Musik Dan Nyanyian (Kajian Ma’anil Hadis)”. skripsi Program Studi Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan ilmu ma’anil hadis, di dalamnya dijelaskan tentang pemaknaan hadis dan pengkajiannya secara universal. Pada skripsi ini juga dijelaskan pendapat para imam madzhab terhadap musik. Setelah diperhatikan tentang pemaknaan musik pada masa kini harus diperhatikan faktor-faktor agar musik tidak menimbulkan kemudharatan yaitu (1) Lirik lagu yang dilantunkan, (2) Alat musik yang digunakan, (3) Cara penampilan, (4) Akibat yang ditimbulkan, (5) Aspek *tasyabuh* atau keserupaan dengan orang kafir.¹⁷

Dalam karya ilmiah yang berbentuk jurnal yang ditulis oleh Amir Mahmud yang berjudul “Musik Antara Halal Dan Haram (Kajian Ikhtilaf Al-Hadis)”, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Yudhartha Pasuruan. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa terdapat dua redaksi hadis tentang

¹⁶ Amalia Putri, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Hadis Musik dan Nyanyian Studi Kasus di Prodi Ilmu Hadis IAIN Salatiga*, Skripsi, 2019

¹⁷ Fitrotus Saniyah, *Hadis Tentang Musik dan Nyanyian (Kajian Ma’anil Hadis)*, Skripsi, 2016

hukum musik. Disitu juga dijelaskan bahwa redaksi hadis yang melarang musik banyak ditemukan penilaian yang lemah daripada hadis yang membolehkan hadis tentang musik. Dalam penelitian ini disarankan bahwa pemahaman hadis tentang musik lebih baik menggunakan pemaknaan secara kontekstual daripada tekstual, karena jika menggunakan pemaknaan secara tekstual maka akan menghasilkan pemahaman yang formatif.¹⁸

Dalam jurnal yang ditulis oleh Sulasman, yang berjudul “Islam, Seni Musik, Dan Pendidikan Nilai Di Pesantren”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalamnya dijelaskan bahwa menurut santri dan warga musik itu bukan hanya sebatas hiburan semata namun musik juga dapat membentuk nilai positif dalam diri manusia. Dijelaskan juga dalam penelitian ini bahwa musik memiliki nilai kreatif yang identik dengan proses belajar secara umum. Di penelitian ini juga terdapat dua pendapat ulama. Menurut ulama *ahlussunnah* musik dinilai sebagai sesuatu yang haram, namun ulama *tasawuf* menganggap musik itu sesuatu yang dibolehkan. Sehingga dalam penelitian ini mencantumkan pendapat imam al-Qadhrawi sebagai pengambil jalan tengah atas kontroversi yang terjadi yaitu musik dibolehkan dengan beberapa syarat yaitu, (1) syair lagu tidak boleh bertentangan dengan syariat, (2) gaya menyanyikan lagu tidak mengundang maksiat, (3) nyanyian atau musik tidak dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan, (4) tidak berlebihan dalam mendengarkannya.¹⁹

¹⁸ Amir Mahmud, *Musik Antara Halal dan Haram (Kajian Ma'anil Hadis)*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 2, 2017

¹⁹ Sulasman, *Islam, Seni Musik, dan Pendidikan Pesantren*, Jurnal Panggung, Vol. 24, No. 13, 2014

Dari beberapa hasil kajian diatas atau penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka dapat penulis simpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang pertama dan utama dari penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang terarah dan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam suatu penelitian harus memiliki metode yang digunakan secara jelas, yang merupakan sebuah aturan agar terjalannya sebuah penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah berbentuk *library research* (studi pustaka), yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data pustaka yang didapatkan dari berbagai sumber informasi kepustakaan dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu seperti abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal, dan buku referensi.²⁰ Maka dari itu digunakanlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan, sumber-sumber data tersebut meliputi:

- a. Sumber data primer, data primer merupakan sumber data pertama yang peneliti ambil untuk bahan penelitian. Dalam skripsi ini menggunakan data primer berupa kitab al-Muhalla bil Atsar.
- b. Sumber data sekunder, data sekunder merupakan suatu sumber data pendukung yang didapatkan dari sumber lain yang berkaitan dengan

²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2008, h. 3

masalah yang dibahas contohnya seperti buku-buku (Yusuf al-Qadhwawi *Halal dan Haram dalam Islam*, Abdurrahman Albaghdadi *Seni dalam Pandangan Islam*, Dr. Mahmud Ali Himayah *Ibnu Hazm Biografi Karya dan Kajiannya Tentang Agama-Agama*), jurnal-jurnal, artikel lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari setiap penelitian adalah mendapatkan data.²¹ Agar penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan tema skripsi, maka digunakanlah teknik kepustakaan. Dengan teknik ini peneliti mengumpulkan data dari kitab hadis, buku, ataupun literatur lainnya. Cara ini merupakan sarana untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data dengan cara membaca berbagai karya ilmiah ataupun buku-buku yang berkaitan.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti mengumpulkan data-data dari beberapa sumber, kemudian menggunakan metode analisis kontekstual. Analisis kontekstual sendiri merupakan metode atau cara yang diterapkan dalam memahami data dengan mendasarkan, mempertimbangkan, dan mengaitkan dengan konteks-konteks.²² Adapun komponen kontekstual yang didasarkan, dipertimbangkan, dikaitkan dengan cara mengkaji data sesuai waktu dan kondisi dimasa sekarang.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2017, h. 224

²² Kunjana Rahardi, *Pragmatik*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2005, h. 16

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi ini maka penulis akan menguraikannya ke dalam lima bab:

Bab pertama Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, serta pembatasan masalah dan perumusan masalah yang bertujuan memfokuskan penelitian yang dikaji, kemudian tercantum juga tujuan serta manfaat penelitian, dan setelahnya dijelaskan kajian pustaka, yaitu suatu penelusuran tentang data-data yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas, baik dari karya ilmiah maupun buku-buku yang tema bahasannya sama. Kemudian metodologi penelitian, yaitu dijelaskan bagaimana berlangsungnya atau berjalannya penelitian ini, serta cara mengolah dan menganalisis data. Serta sistematika penulisan yang merupakan gambaran atau kerangka dari penelitian yang akan dilakukan.

Bab dua, yaitu landasan teori yang terdiri dari tinjauan musik secara umum serta pandangan hadis secara umum terhadap musik.

Bab tiga, yaitu berisi tentang kitab al-Muhalla bil Atsar karya Ibnu Hazm yang terdiri dari biografi Ibnu Hazm dan pemahaman kitab al-Muhalla bil Atsar.

Bab empat, yaitu analisis pandangan Ibnu Hazm terhadap hadis musik dalam kitab al-Muhalla bil Atsar yang terdiri dari pandangan Ibnu Hazm terhadap hadis musik serta kontekstualisasi pandangan Ibnu Hazm terhadap musik masa kini.

Bab lima, yaitu penutup atau bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penjelasan bab-bab sebelumnya serta saran-saran.